

Menguji Kemampuan Membaca Al-Quran Calon Pemimpin Aceh dalam Prespektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Politik

Dinda Rachma Aditya¹, Inayatuzzahra², Aristya Nadya Azhari³,
Salsa Arfa Nabillah⁴, Cantika Asnanti⁵

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: dindarachma128@email.com

Abstract. Given Aceh's rich Islamic cultural traditions and foundations, reading the Quran is frequently regarded as a crucial prerequisite for future leaders in the area. The purpose of this study is to examine the significance of this skill in relation to politics, Islamic law, and customary law in Aceh. In order to provide a thorough knowledge of the problem from legal, social, cultural, and political perspectives, the study examines the perspectives of Acehnese society using empirical juridical research methods. It also reviews the pertinent legislation and the legal foundation. According to the research, the community expects leaders who comprehend and uphold Acehnese customary law and culture, and reading the Quran is considered a sign of good leadership abilities.

Keywords: Aceh customary law, Islamic law, political leadership.

Abstrak. Mengingat tradisi dan fondasi budaya Islam yang kaya di Aceh, membaca Al-Quran sering dianggap sebagai prasyarat penting bagi para pemimpin masa depan di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pentingnya kemampuan ini dalam kaitannya dengan politik, hukum Islam, dan hukum adat di Aceh. Untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang masalah ini dari perspektif hukum, sosial, budaya, dan politik, penelitian ini mengkaji perspektif masyarakat Aceh dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang terkait. Menurut penelitian tersebut, masyarakat mengharapkan pemimpin yang memahami dan menjunjung tinggi hukum adat dan budaya Aceh, dan membaca Al-Quran dianggap sebagai tanda kemampuan kepemimpinan yang baik.

Kata kunci: hukum adat Aceh, hukum Islam, kepemimpinan politik

LATAR BELAKANG

Hukum adat adalah produk adat kebiasaan yang mengikat masyarakat dan tidak tertulis, yang mencakup nilai-nilai budaya hasil cipta, karsa, dan rasa manusia serta timbul dari praktik-praktik yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat hukum adat tertentu.

Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia.

Aceh menempati posisi strategis dalam politik nasional dan regional sebagai provinsi dengan status khusus dalam konstitusi Indonesia. Sejak demokrasi dan pemilihan umum diterapkan, sistem politik dan struktur pemerintahan Aceh telah mengalami perubahan yang signifikan. Hukum Islam menjadi sumber hukum yang signifikan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan moralitas dan agama. Peraturan-peraturan yang membentuk hukum Islam Aceh, atau "Syariah Aceh", berasal dari Hadis dan Al-Qur'an serta pendapat para ulama.

Persyaratan bagi calon pemimpin di Aceh untuk dapat membaca Al Qur'an sangat dipengaruhi oleh hukum Islam; para pemimpin ini harus memiliki kemampuan yang unggul di sejumlah bidang, termasuk membaca Al Qur'an. Selain menjadi kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin, kemampuan membaca Al Qur'an merupakan tanda kesadaran dan dedikasi seseorang terhadap nilai-nilai budaya dan agama.

Menurut hukum adat, untuk menjadi seorang pemimpin yang diakui oleh masyarakat Aceh, seseorang harus bisa membaca Al-Quran. Menurut hukum Islam, seseorang harus bisa membaca Al-Quran untuk menjadi pemimpin yang saleh dan beriman. Secara politis, membaca Al-Quran merupakan prasyarat untuk menjadi pemimpin yang dipandang sah dan kredibel oleh masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak calon pemimpin Aceh yang masih kesulitan dalam membaca Alquran. Hal ini mungkin berdampak pada kurangnya kemampuan dalam menilai dan berpartisipasi dalam proses politik yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji pemahaman calon pemimpin Aceh terhadap Al-Quran dari sudut pandang politik, hukum Islam, dan hukum adat sangat diperlukan.

KAJIAN TEORITIS

Pertanyaan tentang teori kepemimpinan dan pentingnya nilai-nilai budaya dan agama dalam sebuah komunitas muncul dari persyaratan di Aceh yang mengharuskan calon pemimpin untuk dapat membaca Al-Quran. Menurut teori kepemimpinan berbasis nilai, seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi mereka yang berada di bawah pengaruhnya dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Kemampuan membaca Al-Quran dapat ditafsirkan di Aceh sebagai dukungan seorang pemimpin terhadap spiritualitas dan prinsip-prinsip agama Islam. Terdapat pula teori kesesuaian pemimpin-budaya menyatakan bahwa sejauh mana gaya dan nilai-nilai kepemimpinan seseorang selaras dengan budaya yang mereka awasi berdampak pada efektivitas kepemimpinan mereka. Seorang pemimpin yang dapat membaca Al-Quran dengan lancar akan lebih dihormati dan diterima oleh masyarakat di masyarakat Aceh yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam.

Fitriyaningsih (2023) meneliti kontroversi seputar persyaratan calon anggota legislatif di Aceh yang harus bisa membaca Alquran, serta landasan hukum dan penerapan praktisnya. Menurut penelitian ini, Qanun No. 3/2008 tentang partai politik lokal yang berpartisipasi dalam pemilihan umum di Aceh menjadi dasar hukum untuk persyaratan ini. Namun, ada kontroversi ketika persyaratan ini diperluas ke kandidat partai nasional karena tidak diatur oleh qanun. Sementara itu, penelitian Idroos, Jalil, dan Syahbandi (2015) melihat dampak dan implementasi

dari persyaratan calon legislatif di Aceh yang mengharuskan calon anggota legislatif, baik dari partai nasional maupun partai lokal, untuk dapat membaca Alquran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan karena metode ini dapat dibaca secara obyektif dan bertujuan untuk memberikan penjelasan yang relevan dengan kejadian di lapangan. Hukum dapat menjelaskan fakta sosial ini, dan hukum dapat menjelaskan fakta sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan kemampuan membaca Al-Quran bagi calon pemimpin di Aceh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan politik. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Kemampuan Membaca Al-Qur'an Bagi Calon Pemimpin di Aceh dalam Konteks Hukum Adat dan Budaya Aceh

1. Akar budaya dan tradisi Aceh yang kuat dalam menjunjung nilai-nilai Islam Peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam masyarakat Aceh

Aceh, yang juga disebut sebagai "Serambi Mekkah", adalah rumah bagi banyak ritual dan tradisi yang terinspirasi oleh Islam. Hal ini telah dilestarikan secara turun-temurun dan masih mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Aceh kini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam interaksi sosial sehari-hari, dampak Islam terhadap adat istiadat dan tradisi Aceh semakin berkembang. Banyak tradisi Aceh yang sarat makna dan nilai-nilai Islam, seperti Peusijeuk, Meugang, dan Kenduri.

Bagi masyarakat Aceh, Al-Qur'an adalah sumber panduan mendasar dalam kehidupan. Pengaruhnya merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari individu hingga struktur masyarakat. Oleh karena itu, moralitas dan undang-undang Aceh terutama berasal dari Al-Qur'an. Banyak hukum dan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk yang berkaitan dengan warisan, pernikahan, perceraian, muamalah, dan hukum pidana, berasal dari ayat-ayatnya.

2. Kemampuan membaca Al-Quran sebagai indikator kualitas kepemimpinan yang baik dalam perspektif hukum adat dan budaya Aceh

Salah satu cara utama untuk mengevaluasi kualitas seorang pemimpin di Aceh adalah kemampuannya dalam membaca, melafalkan, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sejalan dengan keyakinan agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh, yang memandang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang ideal. Hal ini ditekankan oleh sejumlah keyakinan dan prinsip bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca Al-Quran. Di antara nilai-nilai tersebut adalah:

- Prinsip moral: Para pemimpin masyarakat harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan mematuhi hukum Islam dan membaca Al-Quran.
- Prinsip moral: Kemampuan membaca Al-Quran adalah salah satu indikator karakter moral seorang pemimpin.
- Nilai intelektual: Para pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, termasuk Islam, yang dapat dipelajari dengan mempelajari Al-Quran.

Perlu diingat juga bahwa tidak semua pembaca Al-Quran akan menjadi pemimpin yang hebat. Efektivitas kepemimpinan seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai elemen lainnya. Meskipun demikian, kemampuan membaca Al-Quran masih sangat dihargai dalam masyarakat Aceh dan merupakan salah satu kriteria utama yang diperhitungkan ketika memilih seorang pemimpin.

3. Ekspektasi masyarakat Aceh terhadap pemimpin yang memahami dan menghayati ajaran Islam

Masyarakat Aceh sendiri sangat menghargai para pemimpin mereka, terutama dalam hal pengetahuan dan ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam karena mereka menganggap Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan, masyarakat Aceh memiliki harapan yang tinggi terhadap para pemimpin yang memahami dan mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Seorang pemimpin di Aceh harus memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum Syariah Islam dengan sangat berhati-hati dan bertanggung

jawab. Hal ini merupakan hasil dari formalisasi Syariah Islam sebagai hukum positif, penerapan keadilan dan demokrasi, dan inisiatif lain untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, para pemimpin di Aceh harus memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan cara yang memaksimalkan dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat memiliki keyakinan bahwa para pemimpin mereka akan dapat membuat Aceh menjadi daerah yang makmur dan maju, serta menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Tantangan dan Kontroversi Yang Mungkin Muncul Dalam Penerapan Persyaratan Ini Di Aceh

1. Diskusi tentang batasan dan kriteria penilaian kemampuan membaca Al Quran

Ujian membaca Al-Qur'an pada dasarnya merupakan cerminan otonomi Aceh yang unik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, yang menjadikannya kandidat yang cocok untuk menjadi anggota DPRA dan DPRK. Mengingat kualifikasi yang ketat untuk menjadi anggota DPRA dan DPRK dalam pemilu legislatif.

Pasal 13 ayat 1 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 mengatur tentang persyaratan partai politik lokal. Persyaratan membaca Al Qur'an adalah satu hal lagi yang harus dipenuhi oleh para kandidat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRA/DPRK, khususnya untuk Parlok. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh No. 3/2013 tentang Ujian Baca Tulis Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA/DPRK diterbitkan oleh KIP Aceh dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Qanun No. 3/2008.

Komponen penilaian tes ini adalah kemampuan membaca Al Qur'an dalam arti mahir dalam tajwid, fashahah, dan lagu. Standar kelulusan tes membaca Al Qur'an adalah sebagai berikut: nilai minimal 50 harus dicapai. Kriteria Makhrjul Huruf (Ketepatan membaca huruf hijaiyah) 40, ketepatan membaca baris (harkat dan maad) 40, adab dan penampilan 20. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh harus lulus tes baca tulis Al Qur'an yang merupakan bagian dari formulir penilaian. Hal ini merupakan penilaian

yang disebutkan dalam Keputusan KIP Aceh No. 3/2013 Pasal 6 ayat (2). Tes baca Al Qur'an didasarkan pada Qanun Aceh No. 3/2008, yang menguraikan kualifikasi dan proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dedikasi Aceh untuk memasukkan Syariat Islam ke dalam proses demokrasi dan pemilihan pemimpin lokal ditunjukkan oleh hal ini..

2. Pertanyaan tentang relevansi persyaratan ini dengan kemampuan kepemimpinan yang efektif

Kepemimpinan yang efektif dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan yang menyeluruh tentang ilmu tajwid dan kemampuan untuk menafsirkan Al Qur'an secara akurat. Keahlian ini tidak hanya menunjukkan kefasihan dalam membaca, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang cita-cita Al-Qur'an, yang berkaitan erat dengan dasar-dasar kepemimpinan. Selain itu, kepemimpinan yang cakap dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan inisiatif dalam sebuah lembaga, termasuk promosi membaca Al-Qur'an. Dengan demikian, bahkan bagi komunitas yang dipimpin oleh seorang pemimpin, memiliki pemahaman yang kuat tentang Al-Qur'an dapat menjadi aset.

Relevansi persyaratan kemampuan membaca Al-Quran bagi calon pemimpin Aceh dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Perspektif Agama dan Budaya

Islam dan budaya lokal hidup berdampingan di Aceh. Pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran. Muslim Aceh lebih cenderung menerima dan mengakui seorang pemimpin yang dapat membaca Alquran dengan lancar. Nilai-nilai Al-Qur'an Tidak hanya sebagai kitab suci yang harus dipelajari, Al-Qur'an juga memberikan petunjuk hidup dan moral yang tinggi.

2. Perspektif Moral dan Integritas

Nilai-nilai dan integritas seorang calon pemimpin juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam membaca Alquran. Seseorang yang dapat membaca dan memahami Al-Quran secara menyeluruh diharapkan dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip besar-kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab-yang ditemukan dalam teks tersebut.

3. Perspektif Keteladanan

Orang-orang yang mereka pimpin memandang para pemimpin sebagai panutan. Masyarakat Aceh dapat melihat seseorang yang dapat membaca Al-Quran sebagai contoh bagaimana menjalani prinsip-prinsip Islam. Hal ini akan memberikan dampak yang menguntungkan dan menginspirasi individu untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Qur'ani.

Analisis kritis terhadap praktik dan kebijakan terkait persyaratan kemampuan membaca Al-Quran bagi calon pemimpin di Aceh

1. Tinjauan terhadap dasar hukum dan peraturan terkait persyaratan ini

Undang-undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi landasan formal bagi peraturan syariah Islam di Aceh. Aceh memiliki landasan yang kuat untuk menerapkan syariah Islam berkat kedua undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan resmi Aceh didasarkan pada syariah Islam. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1999, Aceh memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan Syariat Islam. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah tersebut karena perjuangan masyarakat dan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi sebagai landasan moral, etika, dan spiritual secara turun-temurun. Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.

Pembacaan Al-Qur'an oleh calon anggota DPRA/DPRK tidak secara khusus dicantumkan dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut hanya mengatur, secara garis besar, dalam UU No. 11/2006, Pasal 67, bahwa calon Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan Gubernur/Wakil Gubernur dapat menjalankan syariat agamanya sesuai dengan ketentuan Qanun. Dalam hal Qanun mengatur pelaksanaan peraturan tersebut, hal ini juga berlaku untuk pencalonan Anggota DPRA dan DPRK.

Menurut qanun nomor 3 tahun 2008, yang membahas tentang partai politik lokal yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, calon anggota

legislatif dari partai nasional harus mampu membaca Al Qur'an bagi yang beragama Islam dan mampu melaksanakan Syariah Islam secara kaffah. Persyaratan ini terdapat pada bab IV, bagian pertama pasal 13.

Qanun No. 3/2008 pasal 13 mengenai persyaratan mampu membaca Al Qur'an hanya berlaku untuk calon dari partai politik lokal, sedangkan calon dari partai nasional dikecualikan dari peraturan ini karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Namun, pilihan KIP Aceh untuk memberlakukan syarat ini pada kandidat dari partai nasional bertentangan dengan hukum, karena KIP Aceh maupun Komisi Independen Pemilihan Aceh tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan baru atau mengubah aturan yang sudah ada.

2. Pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi dan demokrasi dalam konteks kepemimpinan politik serta usulan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan praktik dan kebijakan yang ada.

Ketika mengkaji kebijakan Aceh terkait persyaratan calon pemimpin yang harus bisa membaca Alquran, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dari sudut pandang keadilan, nondiskriminasi, dan demokrasi dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik. Pertama, kebijakan ini dapat mendiskriminasi kandidat yang bukan keturunan Muslim atau yang buta huruf Al-Quran dari sudut pandang keadilan dan nondiskriminasi. Dapat dikatakan bahwa hal ini bertentangan dengan norma-norma demokrasi tentang kesetaraan dan nondiskriminasi. Semua warga negara seharusnya dapat mencalonkan diri untuk jabatan dengan hak yang sama, tanpa memandang latar belakang agama atau kemahirannya dalam membaca kitab suci tertentu. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini merepresentasikan identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat Aceh, yang memiliki ikatan yang kuat dengan Islam. Mengingat bahwa seorang pemimpin di Aceh diharapkan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama dari sebagian besar penduduknya, salah satu kualifikasi yang relevan dalam konteks ini adalah kemampuan membaca Al-Quran.

Berdasarkan perspektif demokrasi, kebijakan ini mungkin dianggap sebagai pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan masyarakat untuk memilih

pemimpin yang mereka inginkan. Cita-cita demokrasi yang mengizinkan masyarakat untuk memilih pemimpin pilihan mereka dapat dilanggar jika kandidat yang cakap dan memiliki gagasan positif bagi masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri karena mereka tidak dapat membaca Al-Quran. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa warga Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan persyaratan bagi calon pemimpin, asalkan standar ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan persyaratan kemampuan membaca Al-Quran dapat dipandang sebagai manifestasi dari keragaman budaya dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Untuk mencapai kompromi yang adil dan seimbang serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak-hak dasar warga negara atau prinsip-prinsip demokrasi yang lebih umum, solusi yang ideal mungkin memerlukan diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai konsensus tentang kualifikasi yang adil dan relevan bagi calon pemimpin. Dengan demikian, perubahan kebijakan yang bijaksana dan inklusif dapat membantu memastikan bahwa semua individu, terlepas dari kemampuan membaca Al-Quran, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengkaji kemampuan membaca Al-Quran dari calon pemimpin Aceh dalam kaitannya dengan hukum adat, hukum Islam, dan aspek politik di daerah Aceh. Hasil penelitian mungkin menunjukkan tingkat kemampuan membaca Al-Quran para calon pemimpin Aceh dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan ketiga aspek yaitu aspek hukum adat, hukum Islam, dan aspek politik serta menganalisis relevansi persyaratan membaca Al-Qur'an dengan kemampuan kepemimpinan ditinjau terhadap dasar hukum dan peraturan terkait. Saran dari penelitian ini adalah memperkuat regulasi atau peraturan yang mengatur persyaratan kemampuan membaca Al-Quran bagi calon pemimpin Aceh, dengan mempertimbangkan aspek hukum adat, hukum Islam, dan dinamika politik setempat serta mengembangkan program pembinaan dan evaluasi berkelanjutan bagi para pemimpin Aceh terkait kemampuan membaca Al-Quran dan penerapannya dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

Referensi berisi daftar jurnal, buku, atau referensi lain yang diacu dalam naskah yang terbit dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 75% dari seluruh referensi yang digunakan. Mayoritas referensi adalah sumber primer yaitu jurnal ilmiah/prosiding. Jumlah referensi secara keseluruhan yang diacu **minimal 20 buah**, dan sebanyak 75%nya berasal dari publikasi jurnal ilmiah/prosiding hasil penelitian. Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan *American Psychological Association (APA) 6th Edition*. Manajemen penulisan referensi (dan kutipan) sangat disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Contoh penulisan referensi berdasarkan APA 6th Edition sebagai berikut:

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

Idroos, O. S., Jalil, H. A., & Syahbandir, M. (2015). UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI PARTAI NASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).

Artikel Prosiding

Working Paper

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Buku Teks

Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.

"Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi" oleh T.O. Ibrahim

"Peran Ulama dan Dayah dalam Penyebaran Islam di Aceh" oleh M. Nurdin

"Syariat Islam di Aceh: Antara Idealitas dan Realitas" oleh A. Gani Aceh

Aceh: A History of Islam in Indonesia by Anthony Reid

"The Role of Ulama in Aceh: Islam, Politics, and Society" by Ian M. McGibbon

"Sharia in Aceh: Islamic Law and Society in Contemporary Indonesia" by Kathryn Robinson

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Artikel Surat Kabar/Majalah

Sumber dari internet dengan nama penulis

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Catatan Kaki

Catatan kaki atau footnote **tidak dapat digunakan untuk menulis referensi**. Footnote hanya digunakan untuk memberikan informasi atau keterangan umum untuk memperjelas tulisan pada suatu halaman. Footnote ditulis dengan spasi tunggal dengan jenis huruf times new romans ukuran 10 pt dan diberikan penomoran, serta ditempatkan pada bagian akhir teks halaman terkait.

Penempatan Tabel

Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun

Umur (dalam tahun)	Frekuensi
15 – 19	3
20 – 24	6
25 – 29	10
30 – 34	5
35 – 39	2

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Penempatan Gambart



Keterangan: Gambar harus jelas dan *fix* (tidak pecah).

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website

Cara penulisan referensi di dalam naskah

Penulisan sitasi (body notes) sesuai dengan standar American Psychological Association (APA) 6th Edition. Berikut ini adalah contoh sitasi di dalam sebuah paragraf yang mengacu pada contoh daftar referensi di atas:

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Sukmadinata, 2009)

Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri dari masa lalu atau mawas diri. Refleksi dilakukan oleh siswa setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pengalaman belajar. Siswa antara satu dengan lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 2011).